

IMG\_0026.jpg

IMG\_0027.jpg

IMG\_0028.jpg

IMG\_0029.pdf

IMG\_0030.pdf

**PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN TINGKAT PROVINSI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

OPD	:	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data
Program	:	Penataan Administrasi Kependudukan
Hasil (Outcome)	:	1. Tersajinya informasi tentang gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan 2. Tervalidasinya data perkembangan kependudukan tingkat Provinsi
Kegiatan	:	Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi (DAK)
Keluaran (Output)	:	1. Jumlah Profil Kependudukan Tingkat Provinsi yang disusun 2. Jumlah Rapat Pembahasan dengan Kabupaten/Kota dan OPD Teknis yang dilaksanakan
Volume	:	1. 1 Profil (100 rangkap buku) 2. 4 (empat) kali rapat

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475).
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi dibidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data kependudukan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data melaksanakan fungsi penyelenggaraan penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data meliputi pengolahan dan penyajian data kependudukan, kerjasama inovasi dan pelayanan, monitoring dan evaluasi.

Untuk memenuhi kewajiban akan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data setiap tahunnya melaksanakan **Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi**. Selain itu, Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi merupakan urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Profil Kependudukan ini merupakan data dan informasi yang memberikan gambaran tentang kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.

Profil Kependudukan ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dan pedoman dalam perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan dan strategi pembangunan di berbagai bidang agar tepat sasaran, serta untuk evaluasi kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada dan penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan serta penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan, atau pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk.

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pemerintah baik pusat maupun daerah dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 yang ditetapkan dengan SK Gubernur Sumatera Barat.
- b. Melakukan rapat internal dengan tim pelaksana kegiatan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.
- c. Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pengumpulan data agregat kependudukan yang telah diolah oleh Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Per Semester yang dikeluarkan oleh Tim Ditjen Dukcapil Kemendagri RI.
- d. Melakukan rapat pembahasan, verifikasi, dan validasi data agregat kependudukan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan OPD Teknis Terkait.
- e. Melakukan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI dan data pendukung lainnya, baik yang berasal dari Kabupaten/Kota maupun dari OPD Teknis Terkait.
- f. Mendistribusikan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 ke Pimpinan, seluruh OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19 Kabupaten/Kota.

## 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan kalender Tahun 2018 dan Tahun 2019, mulai bulan Oktober 2018 s/d Juli 2019, dengan tahapan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan									
		Tahun 2018			Tahun 2019						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1	Persiapan :										
	- Penyusunan KAK/TOR/RAB	■									
	- Penyusunan SK Pelaksanaan Kegiatan				■						
2	Pelaksanaan :										
	- Membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dengan SK Gubernur					■					
	- Rapat Internal Tim Pelaksana Kegiatan					■		■		■	
	- Pengumpulan data dan koordinasi dengan Kab/Kota					■	■	■	■		
	- Rapat pembersihan, verifikasi, dan validasi data dengan Kabupaten/Kota					■	■			■	
	- Rapat pembahasan dan validasi data dengan OPD teknis						■	■		■	
	- Penyusunan Profil Kependudukan						■	■	■	■	
3	Penyelesaian Akhir (Serah Terima)									■	■
4	Pendistribusian Profil ke Pimpinan, OPD lingkup Provinsi Sumatera Barat, dan Kab/Kota										■
5	Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan										■

### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 8 (delapan) bulan kalender Tahun 2018 dan Tahun 2019.

### E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 dengan biaya Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi, dengan Kode Kegiatan 1.02.06.1.02.08.01.092.0031.

**F. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2019 ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 31 Oktober 2018

Kepala Bidang PIAK  
Dan Pemanfaatan Data  
( Kuasa Pengguna Anggaran )

  
Ezeddin Zain, S.H., M.E.  
NIP.19741031199803 1 004

Kepala Seksi Pengolahan dan  
Penyajian Data Kependudukan  
(PPTK)

  
Desi Agustina Syahrial, S.E.  
NIP.19760830201001 2 006

Mengetahui,  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana,  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

  
H. Novrial, S.E., M.A., Akt.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19661105 199403 1 005